



Paradigma Pemikiran Abraham Maslow Mengenai Kontruksi Hukum Poligami

(Studi Kasus Praktik Poligami di Kabupaten Subang Jawa Barat)

Abdurohim*, Ahmad Ropei, Saman

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang

Abstrak

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan poligami di Kabupaten Subang, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Berdasarkan analisis, poligami dilakukan karena berbagai alasan, seperti jarak dengan istri yang jauh, tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, serta upaya menghindari perbuatan tidak bermoral. Dari sudut pandang hirarki kebutuhan Abraham Maslow, poligami dipandang sebagai langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan individu. Namun, jika tidak dilakukan sesuai aturan, poligami dapat menimbulkan dampak negatif. Penelitian juga mencatat lemahnya efektivitas regulasi poligami dalam UU Perkawinan, yang disebabkan oleh tidak adanya sanksi tegas, kelemahan administrasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan agama dan hukum. Hasil ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan pengawasan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, untuk meminimalisir penyimpangan dalam praktik poligami.

Kata kunci: Poligami, Faktor-Faktor, Hirarki Abraham Maslow

Abstract

This study discusses the factors that cause polygamy in Subang Regency, using field research methods. Based on the analysis, polygamy is carried out for various reasons, such as long distance from the wife, unfulfilled physical and spiritual sustenance, and efforts to avoid immoral acts. From the perspective of Abraham Maslow's hierarchy of needs, polygamy is seen as an emergency measure to meet individual needs. However, if not carried out according to the rules, polygamy can have negative impacts. The study also noted the weak effectiveness of polygamy regulations in the Marriage Law, which was caused by the absence of strict sanctions, administrative weaknesses, and lack of public awareness in obeying religious and legal rules. These results indicate the need for increased government education and supervision, especially in the implementation of courses for prospective brides and grooms, to minimize deviations in the practice of polygamy.

Keywords: Polygamy, Factors, Abraham Maslow's Hierarchy

Histori Artikel:

Diterima 01 Oktober 2024, Direvisi 03 November 2024, Disetujui 21 November 2024, Dipublikasi 30 November 2024.

***Penulis Korespondensi:**

abdurohim@stai-mifda.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.v4i4.art26>

PENDAHULUAN

Azas monogami dalam perkawinan merupakan suatu peristiwa perkawinan seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang wanita”, Sehingga jelas apabila poligami tidak atau tanpa izin dari pengadilan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Peristiwa Perkawinan yang masih hangat dan tetap diperbincangkan adalah poligami yaitu ikatan perkawinan bagi seorang laki – laki menikahi lebih dari satu perempuan, dalam al-quran di terangkan terdapat pada surat an-nisa ayat 3.”¹ Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berbuat adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berbuat adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(QS. An-Nisaa" : 3).

Menurut Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 disebutkan bahwa laki-laki diperbolehkan memiliki dua, tiga, atau empat istri. Poligini adalah salah satu bentuk poligami, dimana seorang suami memiliki banyak istri. Namun, dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24, Islam melarang istri memiliki banyak suami (poliandri). Sampai saat ini, pembahasan tentang poligimi dalam hukum Islam yang dipandang sebagai bentuk pelecehan dan perbudakan perempuan masih terus berlangsung. Laki-laki dan perempuan terus terlibat dalam polemik hukum poligimi baik di ruang publik maupun privat², Ketika islam datang poligami sudah ada sehingga kedatangan islam melalui nabi memberi perubahan yang radikal sesuai ayat itu dari tak terhingga menjadi paling banyak empat. secara hukum positif yaitu UUP pasal 3 ayat (2) pasal 4 dan pasal 5, yang memuat tentang perijinan dan persyaratan poligami yang diputus perkaranya oleh pengadilan agama.

Pada kenyataannya praktek poligami di masyarakat banyak yang tidak melalui proses pengadilan sehingga perlu mengkaji faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya poligami dibawah tangan, menggali secara mendalam mengenai motif para pelaku poligami ditinjau dari teori Abraham

METODOLOGI

Dalam metode Penelitian ini yang di gunakan dengan metode penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan pengamatan dalam mengidentifikasi masalah, Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagian data Primer, sekunder, dan tersier. Data diambil dari keluarga para pelaku dan juga diperoleh secara langsung dilapangan yang berasal dari para partisipan yang merupakan praktisi poligami

PEMBAHASAN

Konsep poligami (ta'addud al-zaujāt) menurut ilmu fikih secara umum dipahami sebagai seorang laki-laki dalam waktu bersamaan mengumpulkan dua atau tiga sampai empat istri. Poligami tidak bisa diketahui secara pasti awal mula kemunculannya. Sejak dahulu ribuan tahun yang silam, sebelum datang peradaban Islam, tradisi poligami sudah menjadi hal yang sudah dianggap wajar³.

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sangat jauh berbeda dengan praktek poligami yang terjadi sekarang ini. maka dari itu, untuk bisa memahami dengan jelas maksud dan tujuan serta motifnya dari praktik poligami Rasulullah dapat dilihat dari persoalan dan sebab mengapa beliau berpoligami. Diantaranya:

¹ Q:S annisa ayat 21

² Linda Rae Bennett and Sharyn Graham Davies, *Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia: Sexual Politics, Health, Diversity and Representations* (Routledge, 2014).

³ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (jakarta: (PT. Gramedia), 2014).

1. Pertama, Rasulullah diutus ke dunia untuk menyebarkan rahmat dan kasih dan sayang kepada seluruh alam oleh Allah swt. Sejalan firman Allah dalam QS. al-Anbiyā (21):107 Terjemahnya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.¹²
2. Kedua, Rasulullah diutus menjadi contoh atau suri tauladan untuk umat manusia. Ini dijelaskan dalam QS. al-Ahzab (33):21
3. Ketiga, Rasulullah diutus beryujuan untuk melindungi serta mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Ini dijelaskan dalam QS. al-Nisā 127
4. Keempat, Rasulullah menyuruh umatnya agar berumah tangga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat dimasa depan. Bukan semata-mata untuk menyalurkan fitrah seksnya semata.
5. Kelima, karena banyaknya ayat – ayat dalam al-quran yang diturunkan kepada Rasulullah saw. maka perlu sekali mengkaji agar makna yang terkandung didalamnya menjadi jelas dan menjadi contoh secara nyata sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya. Dengan mengetahui makna yang ada didalamnya, maka akan terlihat dengan jelas alasan dalam praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Praktik poligami Rasulullah saw. secara jelas tidak berdasarkan pada kebutuhan biologis semata, atau hanya untuk mendapatkan keturunan saja. Namun perkawinan Rasulullah dalam berpoligami yang beliau lakukan hanya dengan mengawini wanita yang sudah lanjut usia terkecuali Aisyah, dan juga poligami dilakukannya bukan dalam kondisi atau situasi yang normal, melainkan dalam situasi perang, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwah dan menegakkan syiar Islam. Rasulullah juga pernah melakukan Poligami dengan lebih empat istri, yang di dalam al-Qur'an juga secara tegas memberikan kekhususan serta pembatasan poligami Rasulullah, agar tidak ditiru oleh umat-umatnya dengan sembarangan.

Dengan pembahasan pendekatan holistik semacam ini kita harus bisa memahami praktek poligami Rasulullah dengan lebih proporsional. Dengan mengetahui sejarah poligami yang dilakukan Rasulullah saw. beserta alasannya dan tujuannya yang mempunyai prinsip mulia, secara jelas sangat jauh berbeda dengan poligami yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, yang melupakan unsur keadilan di dalamnya sebagai syarat utama dalam melakukan poligami, tetapi hanya mengedepankan terpenuhinya nafsu biologis semata.

Dasar-dasar ketentuan Poligami

Dasar – dasar ketentuan Poligami dalam UUP tahun 1974 dalam BAB I Pasal 3 ayat (2) “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Hukum poligami dibolehkan dan telah didahului oleh agama-agama samawi, seperti agama Yahudi dan Nasrani⁴ poligami yang diperbolehkan dalam Islam adalah poligami yang memiliki alasan dan tujuan yang ril, bukan semata-mata untuk menuruti nafsu biologis

Adapun dasar dari diperbolehkannya poligami itu sendiri yaitu firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٍ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim

Ayat ini lebih menjelaskan tentang pembatasan poligami yang dibolehkan adalah empat orang saja. Pandangan Jumhur Ulama', yang menjelaskan bahwa ayat 3 pada surat An-Nisa' di atas turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya⁵

Di samping itu, pakar tafsir kontemporer Indonesia M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi.⁶ dibolehkan karena adanya keringanan atau dalam bahasa disebut dengan *rukhsah*. Senada dengan hal ini, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa keringanan yang diperbolehkan dalam agama itu selalu identik dengan hal yang sangat mendesak atau dharurat. Hal ini juga berlaku bagi hukum diperbolehkannya poligami disertai dengan syarat-syarat tertentu seperti adil dalam memberi nafkah dan lain-lain.⁷

Syarat diperbolehkannya Poligami dalam Islam dan negara bagi seseorang antara lain

1. Akhlak Terpuji

Akhlak sebagai budi pekerti yang dapat menunjukkan apakah seseorang itu memiliki nilai yang mulia atau tidak adalah hal yang sangat mendasar. Akhlak bisa berbeda bentuknya tergantung terhadap siapa yang dihadapi. Dalam rumah tangga, tentu hal ini sangat diperlukan. Tujuan menikah untuk menjadikan ketenangan dan rasa kasih sayang tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya akhlak yang baik. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang ingin melakukan poligami haruslah memiliki akhlak atau budi pekerti yang luhur sehingga tujuan pernikahan itu bisa tetap terwujud.⁸

2. Keiman Kuat

Iman sebagaimana kita ketahui adalah kepercayaan yang tertanam di dalam hati dan direalisasikan dalam kehidupan dapat menjadi kunci kesuksesan dalam berumah tangga. Iman kuat yang dimiliki seseorang akan menjadikannya kuat juga dalam menghadapi

⁴ Musfir Aj-Jahrani, 'Poligami Dari Berbagai Persepsi', Jakarta: Gema Insani, 1996.

⁵ Muhammad Arif Mustofa, 'Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara', AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM, 2.1 (2018).

⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 410

⁷ Sayid Qutub, Fi Dzilal al Quran, (Dar al Kutub al Jamiah, 1961), Cet. IV, h. 236

⁸ Muhammad Ali Rohmad, 'Kesabaran Istri Poligami', Journal of Islamic Studies and Humanities, 1.1 (2017), 21–36.

kesulitan dalam kehidupan. Terlebih dalam poligami, yang secara naluri dapat menimbulkan kecemburuan dan gejolak dalam rumah tangga tentu membutuhkan keteguhan iman. Dengan keteguhan iman itulah seorang suami dapat mengontrol dirinya dan dengan terkontrolnya diri dapat lebih mudah dalam membentuk keluarga yang tentram. Oleh karena itu sangat tidak dianjurkan bagi seorang lelaki yang memang belum memiliki keteguhan iman untuk melakukan poligami.⁹

3. Harta yang Cukup

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus dapat melindungi dan menciptakan ketentraman. Melindungi istri dan anak-anaknya tidak hanya dari gangguan orang lain melainkan juga dari sandang, papan, dan makanan. Seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu sangat penting adanya kecukupan materi dalam rumah tangga terlebih bagi seorang suami yang melakukan poligami. Ia harus mampu berlaku adil dan memberikan hak bagi setiap istrinya dengan proporsional, sehingga sangat diperlukan kecukupan materi bagi yang ingin berpoligami. Harta memang bukan segalanya, tetapi tanpa adanya harta atau ekonomi yang cukup tentu akan membuat ketidaknyamanan bagi anggota keluarga dan ketidaknyamanan itu akan menimbulkan pertengkaran yang dapat menimbulkan perceraian. Istri lebih dari satu tentu akan membutuhkan ekonomi yang lebih sehingga kecukupan dalam harta tidak bisa dinafikan dalam syarat berpoligami.¹⁰

4. Uzur (dharurat)

Seperti halnya kita ketahui bahwa manusia butuh terhadap adanya penerus atau generasi. Dari fitrah manusia inilah agama mengatur bagaimana manusia dapat memiliki keturunan secara sah dengan cara melaksanakan pernikahan. Meskipun demikian, tidak semua orang bisa memiliki keturunan dengan mudah. Hal ini yang terkadang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar jika poligami dibolehkan bagi keluarga yang mengalami demikian demi untuk menjaga nasab maupun keturunan.¹¹

5. Adil

Adil menjadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berpoligami, tanpa keadilan tentu akan muncul kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang lain sehingga mengakibatkan pertikaian dalam keluarga. Padahal kita semua tahu tujuan keluarga adalah sebuah ketenangan lahir maupun batin. Rasa adil memang akan sangat susah diwujudkan terlebih dalam poligami. Bahkan mayoritas ulama fikih menyebutkan bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jazairi menuliskan bahwa mempersamakan hak yang berkaitan dengan kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dinikahi bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena ia berpandangan sebagai manusia biasa akan sangat berat bahkan tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang yang sebenarnya manusiawi. Keadilan dalam konteks poligami terdiri dari dua, yaitu adil dalam pembagian nafkah lahir dan batin. Adil dalam pembagian nafkah lahir adalah kemampuan mencukupi kesejahteraan hidup bagi para istri dan anaknya. Sedangkan nafkah batin adalah kemampuan pemohon mencukupi kebutuhan batin berupa kasih sayang untuk istri dan anak-anaknya. Untuk menjamin hak-hak istri dan anak, Oleh karena itu menjadi sangat wajar ketika ada seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan yang demikian ini merupakan sesuatu yang di

⁹ M Syuib M Syuib and Aji Afdillah, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2019), 41–59.

¹⁰ Anwar Hafidzi, 'Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7.2 (2017), 366–92.

¹¹ Atik Wartini, 'Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 10.2 (2013), 237–68.

luar batas kemampuan manusia¹² sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 uup tahun 1974 adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

6. Ijin Istri Pertama

syarat administratif meliputi persyaratan yang berkaitan dengan keharusan adanya izin untuk berpoligami dari pengadilan atas dasar adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, dalam UUP tahun 1974 dalam BAB I Pasal 3 ayat (2) “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”¹³

Hukum Poligami

Hukum poligami akan berbeda dilihat dari tujuan serta manfaat dan tidaknya poligami dilakukan. Hukum ini terbagi menjadi tiga: sunah, makruh, dan haram.

1. Poligami dikatakan sunah ketika suami mendapatkan izin dari istri pertama atau istri pertama dalam kondisi sakit yang tidak mungkin secara medis memiliki keturunan padahal suami sangat ingin memiliki dan mendambakan keturunan. atau ketidakmampuan istri untuk melayani kebutuhan seks suami dengan kata lain istri sudah tidak sanggup untuk berhubungan seks maka jalan yang terbaik menikahi wanita lain daripada harus berbuat zina Hal ini disunahkan lebih dikarenakan terdapat kemaslahatan yang lebih besar akan tetapi disertai dengan kemampuan suami untuk berbuat adil. Inilah poligami yang umum dilakukan oleh para sahabat.¹⁴
2. Poligami dimakruhkan ketika tujuan seseorang untuk berpoligami hanya bersenang-senang untuk memenuhi keinginan nafsu biologisnya serta dia meragukan dirinya sendiri apakah dia mampu berlaku adil atau dzalim.¹⁵
3. Poligami dilarang atau diharamkan ketika seseorang yang lemah baik secara ekonomi atau kemampuan dalam berlaku adil akan tetapi dia nekat melakukan poligami¹⁶

Oleh karena itu, islam melihat hal ini secara proporsional dan menganjurkan untuk setiap orang mengukur dirinya masing-masing apakah dia sanggup dengan berbagai syarat seperti di atas atau tidak sehingga perkawinan itu benar-benar mewujudkan ketenangan. Ketenangan itulah inti dari perkawinan yang harus diwujudkan baik dalam perkawinan poligami maupun monogami.

Secara hukum islam poligami ada yang disunnahkan, bahkan negara indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam juga tidak melarang untuk berpoligami, apabila seseorang ingin berpoligami maka harus memenuhi persyaratan tertentu.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah bersifat monogami atau hanya memiliki satu istri. Meskipun demikian, dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang diberi kelonggaran dan diperbolehkan berpoligami jika pengadilan memberikan izin disertai izin dari pihak yang terkait yakni istri

¹² Indah Lestari and Abdul Halim, ‘Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama’, 2020.

¹³ Pasal 4, ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya; (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2018).

¹⁴ Abd Moqsiith, ‘Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur’an’, *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 23.1 (2015), 132–48.

¹⁵ Muhammad Nasrulloh and Doli Witro, ‘Poligami Sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian Terhadap Syariat Islam’, *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20.1 (2021), 17–30.

¹⁶ Bagus Fajar Adryanto, ‘Tafsir Maudh’ui Muhammad Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia Terhadap Poligami’, *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 4.1 (2022), 57.

diperbolehkan berpoligami jika pengadilan memberikan izin disertai izin dari pihak yang terkait yakni istri.¹⁷

Faktor-Faktor terjadinya Poligami di Kabupaten Subang

Dari beberapa keterangan yang ada di lapangan dari beberapa responden yang memberikan informasi mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang merupakan motivasi dalam berpoligami bagi beberapa pelaku poligami diantaranya :

1. Informan 1.
Dalam perkawinannya ada perjanjian di antaranya apabila di kawin menjadi istri yang ke 2 maka dia minta rumah dan motor serta apabila punya anak minta sawah 1 ha. Kebetulan perempuan tersebut perawan dan terbilang cantik
2. Informan ke 2.
Dalam perkawinannya minta dimahari rumah dan nafkah tiap minggu dan seandainya dalam satu minggu tidak datang maka ada yang mengambil nafkah tersebut
3. Informan ke 3.
Dalam perkawinannya minta setiap bulan nafkah sudah di tentukan besarnya dan dibuka kan usaha dengan permodalannya.
4. Informan ke 4 :
Dia seorang karyawan swasta dari kabupaten lain sehingga setiap hari kerja pulang berada bersama istri ke duanya. Kecuali pada hari libur

Syariat yang dituntun oleh agama dan rasul tidak mungkin tidak memberi kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Hal itu juga berlaku bagi praktik poligami yang memang sudah dibolehkan menurut hukum agama. Disini tujuan syariat yang sudah jelas-jelas diperbolehkan menjadi kehilangan ruh dan makna yang sebenarnya sehingga mempunyai arti sebaliknya. praktik poligami memang memiliki hikmah dan manfaat sebagai berikut:

1. Bahwa wanita itu mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas dan keadaan yang belum betul-betul sehat selepas melahirkan. Jadi, dalam keadaan begini, Islam mengharuskan berpoligami sampai empat orang isteri dengan tujuan kalau tiap-tiap isteri ada yang haid, ada yang nifas dan ada pula yang masih sakit sehabis nifas, maka masih ada satu lagi yang bebas. Dengan demikian dapatlah menyelamatkan suami daripada terjerumus ke jurang perzinahan pada saat-saat isteri berhalangan.¹⁸
2. Untuk mendapatkan keturunan kerana isteri mandul tidak dapat melahirkan anak. Atau karena isteri sudah terlalu tua dan sudah putus haidnya. Dalam pemilihan bakal isteri, Islam menyukai wanita yang dapat melahirkan keturunan daripada yang mandul, walaupun sifat-sifat jasmaniahnya lebih menarik. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dengan sabdanya yang bermaksud, “Perempuan hitam yang mempunyai benih lebih baik dari wanita-wanita cantik yang mandul¹⁹.”
3. Bahwa kaum lelaki itu mempunyai daya kemampuan seks yang berbeda-beda. Andaikan suami mempunyai daya seks yang luar biasa, sedangkan isteri tidak dapat mengimbangnya atau sakit dan masa haidnya terlalu lama, maka poligami adalah langkah terbaik untuk memelihara serta menyelamatkan suami dari jatuh ke lembah perzinahan²⁰.

¹⁷ UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1

¹⁸ Nugroho Budi Utomo, *35 Masalah Cinta Menurut Islam Dan Penelitian* (GUEPEDIA).

¹⁹ Eko Wahyu Budiharjo, ‘Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Sistem Hukum Perkawinan’, *Pandecta Research Law Journal*, 8.1 (2013).

²⁰ Kenny Dwi Fhadila, ‘Menyikapi Perubahan Perilaku Remaja’, *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 2.2 (2017), 16–23.

4. Dengan poligami diharapkan agar dapat terhindar dari terjadinya perceraian kerana isteri mandul, sakit atau sudah terlalu tua²¹.
5. Kerana banyaknya kaum lelaki yang berhijrah pergi merantau untuk mencari rezeki. Di perantauan, mereka mungkin kesepian baik ketika sehat maupun sakit. Maka dalam saat-saat begini lebih baik berpoligami daripada si suami mengadakan hubungan secara tidak sah dengan wanita lain.²²
6. Untuk memberi perlindungan dan penghormatan kepada kaum wanita dari keganasan serta kebuasan nafsu kaum lelaki yang tidak dapat menahannya. Andaikan poligami tidak diperbolehkan, kaum lelaki akan menggunakan wanita sebagai alat untuk kesenangannya semata-mata tanpa dibebani satu tanggung jawab. Akibatnya kaum wanita akan menjadi simpanan atau pelacur yang tidak dilayan sebagai isteri serta tidak pula mendapatkan hak perlindungan untuk dirinya²³.
7. Untuk menghindari kelahiran anak-anak yang tidak sah agar keturunan masyarakat terpelihara dan tidak disia-siakan kehidupannya. Dengan demikian dapat pula menjamin sifat kemuliaan umat Islam²⁴.
8. untuk mendapatkan keleluasaan materi dari nafkah yang di berikan sesuai dengan kewajiban yang ditanggung sebagai suami terhadap istri- istrinya²⁵.
9. Dapat menambah solidaritas sosial, bagi laki – laki sangat penting dalam meningkatkan tingkat solidaritas yang tinggi, dengan berpoligami bisa mempererat persaudaraan antar relasi kekuasaan, agama, keturunan bahkan antar suku²⁶.
10. dapat menjadikan solusi meningkatkan secara signifikan terhadap kependudukan dimana kekuatan suku dan kekuatan kependudukan akan menjadi dominasi kekuasaan nasional.

Dari kesimpulan diatas penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya poligami yang mereka lakukan atas dasar kebutuhan dari masing-masing pelaku baik laki – laki dan perempuannya, atas dasar itu selagi keduanya saling menepati apa yang mereka sepakati mereka akan tetap langgeng namun sebaliknya jika ternyata salah satu ada yang tidak menepati apa yang mereka sepakati keduanya akan berpisah

Hirarki Kebutuhan Maslow dalam teori Abraham Maslow meyakini bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan menunjukkan bahwa individu memiliki dorongan yang tumbuh secara terus menerus yang memiliki potensi besar. Sistem hirarki kebutuhan, dikembangkan oleh Maslow, merupakan pola yang biasa digunakan untuk menggolongkan motif manusia. Sistem hirarki kebutuhan meliputi lima kategori motif yang disusun dari kebutuhan yang paling rendah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi²⁷

Kelima tingkat kebutuhan sebagaimana diuraikan oleh Hamner dan Organ ditunjukkan dalam tingkatan kebutuhan berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis Makanan, air, seks, tempat perlindungan
Kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar manusia, bagi orang yang berpoligami dengan wanita yang dengan kebutuhan ini berarti sangat menolong sekali apalagi sekarang pasca pandemi banyak yang membutuhkan akan hal ini dimana banyak janda akibat suaminya meninggal dan

²¹ Cut Raudhatul Jannah and Ishak Ishak, 'Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2.3 (2018), 467–77.

²² Mustofa.

²³ Mokhamad Sukron, 'Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2.1 (2018), 261–74.

²⁴ Dikson T Yasin, 'Menelisik Pesan Sosial Poligami Dalam KHI', *Jurnal Al Himayah*, 2.1 (2018), 77–96.

²⁵ Ridwan Jamal, 'Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Fikhi', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2.1 (2016).

²⁶ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami: Berkah Ataukah Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami* (DIVA PRESS, 2016).

²⁷ Wallace, Goldstein dan Nathan, 2007: 277

banyak perceraian akibat ekonominya terpuruk dan poligami dapat membantu menjadi solusi mengatasi masalah sosial

2. Kebutuhan Rasa aman

Perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan jaminan keamanan. Perilaku yang menimbulkan ketidakpastian berhubungan dengan kelanjutan pekerjaan atau yang merefleksikan sikap dan perbedaan, kebijakan administrasi yang tidak terduga akan menjadi motivator yang sangat kuat dalam hal rasa aman pada setiap tahap hubungan kerja.

Perempuan yang membutuhkan rasa aman, menolak ancaman, menjamin keamanan baik jiwanya maupun hartanya, menghindari ketidakpastian masa depan, membutuhkan seseorang yang lebih tinggi tingkat pendidikan, harta serta memiliki pengaruh yang kuat ini adalah perempuan yang sudah memiliki hal dasar yaitu rumah, usaha, kekayaan sehingga mereka ingin dipoligami dengan jaminan kekayaannya tidak berkurang tetapi mendapatkan apa yang dibutuhkan, perempuan ini berpikir lebih dewasa. Pada level ini laki – laki yang mempoligaminya itu sudah mapan, berpendidikan dan memiliki kepedulian yang kuat.

3. Kebutuhan Sosial Memberi dan menerima cinta, persahabatan, kasih sayang, harta milik, pergaulan, dukungan. Jika dua tingkat kebutuhan pertama terpenuhi seseorang menjadi sadar akan perlunya kehadiran teman.

Pada tingkat ini perempuan membutuhkan kasih sayang, kasih sayang dan pergaulan, hak milik serta dukungan dalam memotivasi diri karena perempuan ini sudah mapan ingin ada yang mendampingi dengan apa yang dia impikan.

4. Kebutuhan Harga Diri Kebutuhan akan prestasi, kecukupan, kekuasaan, dan kebebasan. Intinya hal ini merupakan kebutuhan untuk kemandirian atau kebebasan. Status, pengakuan, penghargaan, dan martabat. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan harga diri.

Perempuan pada tahap ini adalah perempuan yang sudah mapan dalam hal ekonomi, yang sudah tidak membutuhkan materi, dia hanya membutuhkan status, martabat dan harga diri, biasanya perempuan ini tingkat pengetahuan dan kariernya sudah bagus, sehingga membutuhkan pendamping untuk status

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri Kebutuhan untuk menyadari kemampuan seseorang untuk kelanjutan pengembangan diri dan keinginan untuk menjadi lebih dan mampu untuk menjadi orang. (Kondisi kehidupan industri modern hanya memberi sedikit kesempatan untuk kebutuhan mengaktualisasikan diri untuk menemukan pernyataan²⁸

6. Perempuan ini membutuhkan aktualisasi karena merasa bahwa dirinya kurang dalam kemampuan, membutuhkan laki – laki yang status dan kemampuannya lebih tinggi sehingga lebih di hargai dan tingkat sosialnya menjadi tinggi, memperbaiki keturunan dan masa depan yang cerah, mempunyai tujuannya yang tertinggi sebagai penenang jiwanya.

Dari teori hirarki kebutuhan abraham maslow ini menjelaskan akibat adanya kebutuhan akan terjadi poligami dimana laki – laki dan perempuannya saling membutuhkan.

Dari hasil analisis di atas bisa diambil kesimpulan bahwa ketentuan poligami dalam undang – undang perkawinan yaitu pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 pada dasarnya materinya adalah adanya persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan antara suami dan istri dan diatur oleh pengadilan sebagai mediatornya sedangkan pada pasal 2 ayat 1 adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara agama dan kepercayaannya pun sudah sah,

Hasil Pembahasan

Berdasarkan analisa dari teori abraham maslow bahwa terjadinya poligami karena adanya saling membutuhkan antara keduanya maka dapat penulis merumuskannya kedalam suatu konsep poligami yaitu:

²⁸ Hamner dan Organ, 2005: 138

1. Aqad, atau perjanjian antara laki – laki yang menjadi suami dan perempuan yang menjadi calon istri mempunyai kebutuhan masing – masing dan keduanya saling menyanggupi, apabila salah satu tidak bisa menyanggupi dari apa yang di persyaratkan maka aqad tidak akan terjadi, dalam perjanjian ini meliputi nafaqah baik dhohir maupun bhatin serta apa saja yang dianggap menjadi kebutuhan diantara keduanya
2. Sebagai seorang suami tanggung jawab adalah wajib membentuk karakter istri dengan baik, apa yang menjadi kewajiban seorang suami adalah menjadi tanggung jawabnya.
3. Pemberdayaan menjadi pokok dalam membentuk pondasi yang kuat karenanya akan menjadi harapan dan ikatan kuat dari pengaruh – pengaruh yang kurang baik
4. Memberikan kebebasan dalam memilih bisa memberikan indikator dalam mengevaluasi dan mengukur kemampuan suami untuk bisa melanjutkan, memutuskan atau mau menambah lagi
5. Kelanggengan dalam berpoligami menunjukkan bahwa seorang suami bisa menjaga dan memberi kebutuhan istri serta kesesuaian dalam prinsip.

KESIMPULAN

Poligami yang di syariatkan allah dalam al-quran²⁹ merupakan aturan yang di berikan untuk memberikan kesempatan kepada manusia baik laki – laki maupun istri dalam menjalani hidup berumah tangga, bagi laki – laki berpoligami dibolehkan akan tetapi dengan persyaratan yang ketat dan dengan alasan yang sangat mendasar (karena darurat) beitu pula untuk perempuan dapat menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dengan alasan yang dapat diterima

Dengan mengkaji fakta menunjukkan factor dominan yang di lakukan para pelaku poligami adanya saling membutuhkan dengan menganalisa menggunakan teori hirarki Abraham maslow kesesuaian antara factor – factor yang mereka lakukan dengan teori sehingga bisa di simpulkan alasan poligami yang dilakukan karena adanya kebutuhan dari para pelaku namun demikian langkah menuju poligami adalah langkah darurat setelah berusaha secara maksimal sehingga dapat menjadi jalan keluar dari masalah, namun apabila langkah itu tidak sesuai maka akan menyebabkan hal – hal yang kurang baik dan akan timbul dengan factor yang lain.

Pemerintah mengatur tentang poligami dengan sangat ketat itu karena poligami hanya jalan yang ditempuh bagi orang yang memang sangat urgen dalam menghadapi masalah yang termasuk ke dalam situasi darurat baik bagi laki – laki ataupun perempuannya, dengan keputusan hakim pengadilan agama akan meminimalisir resiko yang akan dihadapi

DAFTAR PUSTAKA

- Adryanto, Bagus Fajar, ‘Tafsir Maudh’ui Muhammad Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia Terhadap Poligami’, *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4.1 (2022), 57
- Aj-Jahrani, Musfir, ‘Poligami Dari Berbagai Persepsi’, *Jakarta: Gema Insani*, 1996
- Bennett, Linda Rae, and Sharyn Graham Davies, *Sex and Sexualities in Contemporary Indonesia: Sexual Politics, Health, Diversity and Representations* (Routledge, 2014)
- Budiharjo, Eko Wahyu, ‘Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Sistem Hukum Perkawinan’, *Pandecta Research Law Journal*, 8.1 (2013)
- Ferdiansyah, Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2018)
- Fhadila, Kenny Dwi, ‘Menyikapi Perubahan Perilaku Remaja’, *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 2.2 (2017), 16–23
- Hafidzi, Anwar, ‘Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah’, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7.2 (2017),

²⁹ (Q:S)Annisa ayat 3

366–92

- Jamal, Ridwan, 'Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Fikhi', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2.1 (2016)
- Jannah, Cut Raudhatul, and Ishak Ishak, 'Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2.3 (2018), 467–77
- Lestari, Indah, and Abdul Halim, 'Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama', 2020
- Moqsith, Abd, 'Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an', *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 23.1 (2015), 132–48
- Mustofa, Muhammad Arif, 'Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara', *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 2.1 (2018)
- Nailiya, Iffah Qanita, *Poligami: Berkah Ataukah Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami* (DIVA PRESS, 2016)
- Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (jakarta: (PT. Gramedia), 2014)
- Nasrulloh, Muhammad, and Doli Witro, 'Poligami Sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian Terhadap Syariat Islam', *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20.1 (2021), 17–30
- Rohmad, Muhammad Ali, 'Kesabaran Istri Poligami', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2017), 21–36
- Sukron, Mokhamad, 'Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2.1 (2018), 261–74
- Syuib, M Syuib M, and Aji Afdillah, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2019), 41–59
- Utomo, Nugroho Budi, *35 Masalah Cinta Menurut Islam Dan Penelitian* (GUEPEDIA)
- Wartini, Atik, 'Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 10.2 (2013), 237–68
- Yasin, Dikson T, 'Menelisik Pesan Sosial Poligami Dalam KHI', *Jurnal Al Himayah*, 2.1 (2018), 77–96